

DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

**Oleh:
RIO SATRIA
(Hakim PA Sukadana)**

A. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Pada sisi lain, jika dilihat *ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.¹

¹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017" (2018); Nur Suhra Wardyah, "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia," diakses 7 Oktober 2019, <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, penulis berpendapat bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

² Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan Revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul, **Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.**

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dengan analisis yang memadai, tidak mengambang dengan analisis yang terlalu dangkal, maka perlu dirumuskan batasan persoalan yang akan dikaji. Batasan masalah yang akan penulis bahas di dalam tulisan ini adalah:

1. Usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam.
2. Dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

1. Usia Perkawinan

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah Swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat.

Narasi sebagaimana penulis kemukakan di atas sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat

kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah Swt, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Sebagai batu uji atas narasi tersebut, penulis ingin mengemukakan dalil- dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt yang terdapat di dalam Surat al-Nisa', ayat 6, sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ط

Terjemahannya: *Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka ... (Q.S. al-Nisa', 4: [6]).*

Ayat di atas adalah *khitab* kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, ketika anak yatim tersebut sudah mencapai (usia) menikah (baligh) dan ketika itu wali sudah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum (*rushd*) pada diri mereka. *Isharatu al-naṣ*³ yang terdapat pada ayat di atas adalah terdapatnya standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal fikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia di saat

³ Dari segi cakupan makna, hukum syar'i dapat diketahui dalam 4 (empat) bentuk, (1) *'ibāratu al-naṣ*, memahami hukum syar'i dari makna zhahir suatu nash, (2) *ishāratu al-naṣ*, memahami hukum syar'i dari sesuatu makna yang dapat ditangkap dari nash, namun makna tersebut bukanlah makna yang dituju oleh nash secara zhahir, (3) *dilālatu al-naṣ*, makna yang diperoleh dari nash secara bahasa, tanpa memerlukan ijtihad (istinbat), dan (4) *iqtiḍāu al-naṣ*, merupakan suatu makna yang tidak disebutkan secara langsung di dalam nash, namun keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi makna nash, Imam Fakhru'l Islam Ali ibn Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi, *Uṣulu al-Bazdawi (Kanzu al-Wuṣuli ilā Ma'rifati al-Uṣūli* (Karaci: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.), hal 10.

seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya.⁴

Sahabat Nabi, tabi'in, dan jumbuh ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum (*rushd*). Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum (*ahliyat al-ada' al-kamilah*).

⁴ Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsīru wa al-Bayānu li Ahkāmī al-Qurāni*, jilid 2 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), hal. 722.

⁵ *Ibid.*, hal. 722-723.

- b. Firman Allah Swt yang terdapat di dalam Surat al-Nur, ayat 32-33, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَافِفِ الَّذِينَ لَا
تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ... ﴿٣٣﴾

Terjemahannya: (32) Nikahkanlah olehmu (para wali) orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari golongan hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka fakir, maka Allah yang akan mengayakan mereka dengan kaarunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui. (33) Hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga diri mereka sampai Allah mengayakan mereka dengan karunia-Nya... (Q.S. al-Nur, 24: [32-33]).

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka sudah sanggup untuk menikah. Tindakan wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (*'adl*), padahal ia telah sanggup untuk menunaikan kewajiban pernikahan, merupakan tindakan yang diharamkan di dalam syariat Allah Swt, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah (terjadinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt), baik secara khusus maupun fitnah secara umum di tengah masyarakat.⁶

Apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah, sementara ia belum sanggup untuk memenuhi kewajiban pernikahan, baik materi maupun non materi, maka ia harus menjaga dirinya agar tidak terjerumus

⁶ Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsīru wa al-Bayānu li Ahkāmī al-Qurāni*, jilid 4 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), hal. 1859-1861.

ke dalam tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt, sembari tetap harus berusaha mendapatkan karunia Allah Swt supaya memiliki kemampuan untuk menikah. Syariat Islam tidak memerintahkan kebiri kepada orang yang belum sanggup untuk menikah dan juga tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengasingkan diri, meskipun dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.⁷

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam tidak membenarkan bagi setiap orang yang telah mampu untuk menikah menunda-nunda pernikahannya. Wali berkewajiban menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya jika mereka sanggup menikah dan telah menemukan pasangan yang baik. Pada sisi lain, bagi yang belum sanggup menunaikan kewajiban pernikahan, syariat Islam memerintahkan kepada mereka untuk menjaga diri (*'iffah*) dari tindakan yang diharamkan (zina) dengan tetap berusaha memperoleh kesanggupan tersebut.

Allah Swt dalam ayat di atas mensejajarkan perintah menikah bagi mereka yang sudah layak menikah pada satu sisi dengan perintah menjaga diri (*'iffah*) bagi mereka yang belum sanggup menikah pada sisi lain. Dari ayat tersebut Allah Swt mengisyaratkan (*isharatu al-naṣ*) bahwa fungsi utama pernikahan adalah menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, baik melakukan zina atau mendekatinya.

- c. Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه).

Terjemahannya: *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan tersebut sangat menjaga pandangan dan kemaluan, namun bagi yang belum sanggup menikah, hendaklah dia*

⁷ *Ibid.*, hal. 1862.

berpuasa, karena puasa tersebut akan menjaga dirinya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Surat al-Nur, ayat 32, Hadis Nabi di atas juga mendorong pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah. Menurut al-San'ani makna yang paling tepat dari kata *al-ba'ah* adalah *al-jima'*, sehingga maksud Hadis di atas adalah, barang siapa yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) dikarenakan ia sudah mampu untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia segera menikah. Apabila ia belum mampu melakukan hubungan suami istri dikarenakan ia tidak sanggup memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwatnya.⁸

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (*ḥifzu al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifzu al-'ird*) merupakan salah satu dari lima hal pokok (*al-daruriyatu al-khamsah*) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-sharī'ah*). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan dalil-dalil syar'i di atas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam syariat Islam juga terdapat ketentuan kriteria umur yang layak untuk menikah. Usia menikah adalah usia yang pada umumnya menurut kebiasaan (*'urf*) seseorang telah memiliki ketertarikan serta keinginan untuk menikah. Dari literatur fiqh, ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia pernikahan (usia dewasa) tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Usia perkawinan yang terdapat di dalam UUP telah beberapa kali di-*judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah dengan

⁸ al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.t.), hal. 109.

perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (legislator) yang menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya *open legal policy*. Negara bebas untuk menentukan atau merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya.⁹

Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia pernikahan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam pernikahan, seperti membedakan batasan usia pernikahan laki-laki dengan perempuan.¹⁰

Pencegahan terjadinya pernikahan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru yang telah dituangkan di dalam *dokumen Transform in Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Di antara tujuan SDGs yang terdapat pada tujuan poin 5.3 adalah mencegah terjadinya perkawinan di usia anak, *eliminate all harmful practices such as child, early and forced marriage*.¹¹

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus sama. Mahkamah memberikan

⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembuat undang-undang untuk merevisi usia perkawinan yang terdapat di dalam UUP dan jika dalam batas waktu tersebut usia perkawinan tersebut belum direvisi, maka usia perkawinan diharmonisasi dengan usia anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan, yakni umur 18 (delapan belas) tahun.¹²

Pada tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas UUP dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.¹³

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-sharī'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah

¹² *Ibid.*

¹³ Wardyah, "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia"; Deri Fahrizal Ulum, "Pernikahan Anak," *Dialog Suara Perempuan* (RRI, 12 Oktober 2019).

masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dasar penentuan usia perkawinan sejalan dengan kaedah fiqhiyah, sebagai berikut:

a. العادة محكمة¹⁴.

Terjemahannya: *Adat kebiasaan adalah hukum.*

b. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁵.

Terjemahannya: *Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berorientasi kemaslahatan.*

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia perkawinan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 1 UUP *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 [sebilan belas] tahun dan perempuan 16 [enam belas] tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [sebilan belas] tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak

¹⁴ Jalalu al-Din al-Suyuthi, *Al-Ashbahu wa al-Nazairu fi al-Furu'i*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Al-Hidayah, 1975), hal. 63.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 83.

yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.¹⁶

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.¹⁷ Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.¹⁸

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.¹⁹

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam” (1991).

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 231.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqāṣidu al-sharī'ah*), baik dari segi adanya (*jānibu al-wujūd*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*jānibu al-'adm*) dengan adanya larangan.²⁰

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dimana:

- a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan;

²⁰ Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan, (1) *al-darūriyyah*, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian, (2) *al-ḥajiyyah*, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), dan (3) *al-taḥsīniyyah*, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (akhlakul karimah) di dalam kehidupan manusia. Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni (1) menjaga agama (*ḥifzu al-dīn*), (2) menjaga jiwa (*ḥifzu al-nafs*), (3) menjaga keturunan (*ḥifzu al-nasl*), (4) menjaga harta [*ḥifzu al-māl*], dan menjaga akal (*ḥifzu al-'aql*). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan (*janibu al-wujūd*) sesuatu atau dengan meninggalkan (*janibu al-'adm*) sesuatu yang dilarang, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2 [al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997], hal. 18-23.

- b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan;
- c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;
- d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan.

Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang terkecil dari berbagai kemudharatan lainnya, sebagaimana kaedah fiqhiyah berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Terjemahannya: *Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya.*

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua kemudharatan yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan, sebagaimana disebutkan di atas, kasus per kasus (*case to cae*) yang tidak bisa digeneralisir.

Majelis Hakim harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek pertimbangan, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan

petunjuk teknis pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang lebih rinci dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI, apalagi pasca revisi UUP.

Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka penulis berpendapat perlu ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;
- c. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai;
- d. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan;
- e. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berweang;
- f. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan;
- g. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat

rekomendasi/pertimbangan secara medis (*fahṣu al-ṭib*²¹), seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat;

Dari berbagai persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin di atas, penulis berpendapat perlu diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yakni persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua. Adapun persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-sharī'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-ḍarūriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-ḥajiyyah*.

Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu,

²¹ Ketika penulis mengikuti diklat hakim ekonomi syariah di Riyadh pada tahun 2016, penulis mendapat informasi dari salah satu dosen (syeikh) yang mengajar bahwa di antara persyaratan administratif yang mesti dipenuhi ketika akan menikah di Arab Saudi adalah rekomendasi medis (*fahṣu al-ṭib*).

atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (*fahṣu al-ṭib*), serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau mendekati perzinaan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;

- b. Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-sharī'ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) pada tingkatan *al-darūriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-ḥajiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifzhu al-aql*).

2. Saran

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana, banyak kekurangan, maka pembahasan ini akan semakin kaya jika disertai tanggapan yang konstruktif dari para pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan tersebut agar pemahaman kita tentang pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin dalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Kahlani. *Subulu al-Salam*. Juz III. Bandung: Dahlan, t.t.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* [1991].
- al-Hanafî, Imam Fakhrul Islam Ali ibn Muhammad al-Bazdawî. *Uşulu al-Bazdawî (Kanzu al-Wuşuli ilā Ma'rifati al-Uşūli)*. Karaci: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* [2018].
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 [1974].
- al-Suyuthi, Jalalu al-Din. *Al-Ashbahu wa al-Nazairu fi al-Furu'i*. Cet. Ke-1. Surabaya: Al-Hidayah, 1975.
- al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi. *al-Muwafaqat*. Jilid 2. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997.
- al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. *al-Tafsiru wa al-Bayānu li Aḥkāmī al-Qurāni. jilid 2*. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.
- . *al-Tafsiru wa al-Bayānu li Aḥkāmī al-Qurāni. jilid 4*. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.
- Ulum, Deri Fahrizal. "Pernikahan Anak." *Dialog Suara Perempuan*. RRI, 12 Oktober 2019.
- Wardyah, Nur Suhra. "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia." Diakses 7 Oktober 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.